

BAB III

URGENSI AMANDEMEN UUD 1945

A. Pengertian Amandemen

Shorter Oxford English Dictionary Mendefinisikan amandemen sebagai tindakan atau hasil dari mengubah. Amandemen juga bisa diartikan sebagai penghapusan dari kesalahan atau reformasi terutama di bidang hukum, baik dalam tulisan maupun proses. Kemudian, amandemen juga dapat merujuk pada perubahan RUU dihadapan parlemen.¹

Kemudian, menurut *Webster's Third New International Dictionary*, kata amandemen merupakan tindakan mengubah terutama untuk hasil yang lebih baik, memperbaiki satu atau beberapa kesalahan, proses mengubah sebagai mosi, RUU, UU, atau konstitusi yang akan mengatur amandemennya sendiri, dan perubahan yang diusulkan atau didorong oleh proses semacam itu.²

¹ Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Konstitusi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 8.

² Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Konstitusi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 9.

Kata amandemen dalam *Chmbers* adalah perubahan atau adopsi terhadap sebuah dokumen, perjanjian, dan sebagainya, suatu perubahan yang diusulkan dalam suatu RUU yang sedang dipertimbangkan, usulan atau mosi balasan sebelum suatu pertemuan. Sementara itu, arti kata amandemen menurut *Blak's Law Dictionary*, kamus yang sering digunakan untuk mencari makna dalam istilah-istilah hukum, yaitu: “*to chage or modify for the better. To alter by modification, delection, or addition*”, mengubah atau memodifikasi menjadi lebih baik, mengubah dengan memodifikasi, menghapus, atau menambahkan.

Dari beberapa definisi mengenai “amandemen” sebagaimana diuraikan diatas, pengertian amandemen adalah perubahan melalui suatu prosedur yang telah ditentukan agar menjadi lebih baik. Apabila dikaitkan dengan konstitusi, maka “amandemen konstitusi” secara sederhana berarti perubahan terhadap konstitusi berdasarkan prosedur yang telah ditentukan agar diperoleh konstitusi yang lebih baik.

Kemudian, K.C. Wheare mendefinisikan konstitusi sebagai sejumlah aturan hukum yang mengatur pemerintahan Negara dan dituliskan dalam sebuah dokumen. Sedangkan, M.V. Pylee menjelaskan konstitusi sebagai serangkaian hukum dan aturan yang mengatur pemerintahan sebuah negara dan dokumen yang mengartikan dan menetapkan hubungan antar lembaga Negara yang berbeda, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta antara pemerintah pusat, daerah dan lokal.³

Jimly mengartikan konstitusi sebagai prinsip dan norma hukum yang tertulis atau hidup dalam praktik konstitusi yang berkaitan dengan (1) konstitusi yang berisi kesepakatan bersama masyarakat sipil mengenai tujuan kehidupan bersama dalam sebuah Negara; (2) lembaga-lembaga hukum Negara dan fungsi mereka (3) hubungan antarlembaga Negara; dan (4) prinsip hubungan antara lembaga hukum Negara dan warga Negara.

Dengan demikian, secara sederhana konstitusi dapat diartikan sebagai aturan dasar yang menentukan komposisi dan

³ Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Konstitusi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 10.

fungsi dari organ-organ pemerintah ditingkat pusat dan daerah dalam suatu negara serta mengatur hubungan antara individu warga dengan negaranya. Konstitusi ini ditempatkan menjadi sumber hukum tertinggi dari seluruh peraturan perundang-undang disuatu Negara.⁴

Thomas Jefferson berpendapat bahwa konstitusi harus diamandemen oleh setiap generasi untuk memastikan bahwa masa lalu yang telah usang tidak akan menghambat kemajuan dan perkembangan generasi masa kini yang masih hidup. Untuk melaksanakan hak-haknya, generasi masa depan perlu diberikan ruang untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam konstitusi dengan cara yang tepat dan damai agar konstitusi tersebut memenuhi syarat, ekspektasi, dan aspirasi generasinya masing-masing.

Kebutuhan mengamandemen konstitusi lebih terasa pada konstitusi yang terkodifikasi atau tertulis dari pada konstitusi yang tidak terkodifikasi atau tidak tertulis. Sebab, tidak ada tindakan yang bisa dilakukan oleh badan atau lembaga negara

⁴Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Konstitusi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019) h. 11.

maupun yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam sebuah konstitusi tidak terkodifikasi. Untuk alasan itulah suatu konstitusi terkodifikasi mencantumkan klausul tertentu yang berisi prosedur untuk mengamandemen konstitusi. Dalam hal ini klausul tersebut disebut dengan klausul amandemen (*amandemen clause*).⁵

Oleh karenanya, klausul amandemen dalam sebuah konstitusi tertentu harus dapat memenuhi persyaratan tertentu. Klausul amandemen yang dirumuskan dengan baik akan memungkinkan generasi mendatang mengadaptasi konstitusi dengan cara-cara yang konstitusional sesuai kebutuhan dan filosofi kontemporer Negara itu.

Disisi lain, jika tidak ada klausul amandemen yang sesuai dalam suatu konstitusi, generasi masa depan harus melakukan revolusi atau gerakan diluar prosedur resmi untuk mengubah bahkan mengganti konstitusi yang tidak dapat diamandemen itu.

⁵ Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Konstitusi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 2.

Apabila tidak dilakukan perubahan, generasi tersebut akan tetap bertahan dengan konstitusi yang bersifat stagnan.

Objek klausul amandemen dalam sebuah konstitusi juga digunakan untuk memastikan agar konstitusi itu terjaga. Negara harus bersifat dinamis dan terus berubah seiring dengan waktu dan perkembangan zaman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mengubah kehidupan masyarakat di suatu Negara.⁶

Ada dua komponen penting yang membentuk klausul amandemen, yaitu lembaga yang berwenang mengubah konstitusi dan metode aktual untuk melaksanakan amandemen. Klausul amandemen biasanya menunjuk suatu lembaga untuk melaksanakan amandemen, meskipun badan semacam itu sebenarnya bisa terdiri dari satu atau lebih institusi yang bersama-sama melaksanakan kewenangan tersebut. Pada saat yang sama, klausul amandemen selalu menentukan metode untuk mengamandemen suatu konstitusi.

⁶Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Konstitusi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 3.

Proses amandemen konstitusi mirip dengan proses mengubah undang-undang, meskipun kedua proses itu memiliki perbedaan, khususnya dalam hal metode perubahannya. Oleh karena itu, wajar saja jika lembaga yang ditunjuk dalam klausul amandemen berbagai konstitusi biasanya adalah badan atau lembaga legislatif seperti parlemen. Selain itu, umumnya juga diberikan kewenangan kepada kepala Negara, misalnya Presiden atau Raja, sebagai bagian dari lembaga yang ditunjuk untuk mengamandemen suatu konstitusi Negara.⁷

B. Undang-Undang Dasar 1945

Istilah undang-undang dasar merupakan hasil terjemahan dari perbendaharaan kata Belanda berupa *grondwet*. Dalam kepustakaan Belanda, selain *grondwet* juga menggunakan istilah *constitutisi*. Negara, dalam perspektif Hukum Tata Negara, yaitu organisasi kekuasaan, karena dalam setiap Negara terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik yang terdapat dalam suprastruktur politik maupun yang terdapat dalam infrastuktur politik. Menindak

⁷Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Kostitusi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 131

lanjuti pengertian Negara merupakan organisasi kekuasaan, maka diperlukan adanya sistem pengendalian atau sistem pembatasan yang efektif. Sistem yang dilakukan melalui hukum yang disebut konstitusi.⁸

Anggota panitia sembilan merupakan bagian dari pergerakan Nasional Indonesia yang merumuskan hasil dari Pembukaan Undang-Undang 1945. Substansi yang tertuang dalam pembukaan adalah hasil dari pengalaman mereka sebagai bangsa yang berada. Di bawah cengkraman kolonialisme dan imperialisme, di antara pokok-pokok penjelasannya yaitu sebagai berikut :

- a) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
- b) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak mewujudkan, baik untuk waktu sekarang, maupun untuk masa yang akan datang.

⁸ Mu'adil Faizin, "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam tinjauan Maqasid Syariah," *Jurnal Nizham* Vol. 06 No. 01 (Januari-Juni 2018), h. 5.

- c) Suatu keinginan atau (kehendak), dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin.
- d) Tingkat-tingkat tertinggi perembangan ketatanegaraan bangsa.

Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia sekarang ini dirancang oleh BPUPKI, beranggotakan dari tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berjumlah 68 orang, dengan latar belakang pendidikan organisasi, asal-usul, dan agama yang berbeda-beda. Meski di rancang dalam suasana penjajahan jepang, materi-muatan yang ada di dalamnya, terlebih pembukaannya, merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau.⁹

1. Hukum Dasar Tertulis (UUD 1945)

Pengertian hukum dasar terdapat dua macam yaitu, hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) dan Hukum tidak Tertulis (convensi). Oleh karena itu sifat yang tertulis, dalam undang-

⁹Mu'adil Faizin, "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam tinjauan Maqasid Syariah," *Jurnal Nizham* Vol. 06 No. 01 (Januari-Juni 2018), h. 5-6.

undang dasar rumusannya menjadi tertulis dan tidak mudah berubah. Secara umum menurut E.C.S. Wade dalam bukunya *Constitutional Law*, Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

Jadi pada prinsipnya mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan, maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, Eksekutif, dan badan Yudikatif.

Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan bekerja sama serta menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-Undang Dasar merekam dengan jelas hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.¹⁰

¹⁰Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta, Paradigma, 2004) h.177.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat 37 pasal, adapun pasal-pasal lain hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan. Hal ini mengandung makna :

- a. Undang-Undang Dasar telah cukup jika hanya memuat aturan-aturan pokok, dan hanya memuat garis-garis besar instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain, dianggap menjadi penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Dengan singkat Undang-undang yang telah diatur dapat menjadi panutan oleh seluruh rakyat ketika terdapat kesalahan pada aturan yang tertera.
- b. Sifatnya yang supel (*elastic*) dimaksudkan bahwa senantiasa masyarakat harus mengingat dan peduli terhadap perkembangan yang dinamis dalam lingkup suatu negara yang berkembang. Negara Indonesia akan terus tumbuh berkembang dengan seiring dan perubahan zaman. Berhubung dengan itu janganlah terlalu tergesa-

gesa memberikan kristelisasi, memberikan bentuk kepada pikiran-pikiran yang masih berubah. Memang sifat aturan yang tertulis itu bersifat mengikat, oleh karena itu makin supel sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga agar supaya sistem dalam Undang-Undang Dasar itu jangan ketinggalan zaman.¹¹

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

1. Karena sifatnya tertulis maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara.
2. Sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. Memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.

¹¹Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, h.178

3. Memuat norma-norma, aturan-atura serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
4. Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, disamping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib Hukum Indonesia.

2. Hukum Dasar yang Tidak Tertulis (Convensi)

Convensi adalah Hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis.

Convensi ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Merupakan kebiasaan yang berulang kaliaan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.
2. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar.
3. Diterima oleh seluruh rakyat

4. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹²

3. Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.¹³

Konstitusi adalah hukum dasar dari suatu negara. Konstitusi umumnya mengatur mengenai struktur, susunan, kekuasaan, dan fungsi dasar organ-organ tertinggi negara lainnya. Konstitusi juga mengatur hal-hal penting seperti hak-hak warga Negara yang disebut dengan hak-hak konstitusional (*constitutional rights*).

Hampir semua hal dalam kehidupan yang selalu berubah, konstitusi suatu negara juga tidak statis. Karena waktu yang bersifat statis dan kehidupan suatu bangsa bersifat dinamis serta hidup dan bergerak, keadaan politik, sosial dan ekonomi di

¹²Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, h.179.

¹³Dahlan Thaib, dkk., (ed.) *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), h.6

dalamnya juga terus berubah. Begitu juga dengan kebutuhan dan cita-cita sosial selalu berkembang dan berubah dari masa ke masa. Oleh karena itu, sangat mungkin konstitusi yang dirumuskan pada satu masa dan dalam konteks tertentu oleh suatu generasi menjadi tidak memadai lagi atau menjadi tidak bermakna bagi masa selanjutnya dalam konteks dan generasi yang berbeda. Untuk itu, perlu ada mekanisme untuk mengadaptasi konstitusi suatu negara dari waktu ke waktu agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, ekspektasi, dan aspirasi generasi masa depan yang akan datang .¹⁴

Namun pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti:

1. Lebih luas daripada Undang-undang Dasar, atau
2. Sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar

Dalam praktek ketatanegaraan Negara Republik Indonesia pengertian konsitusi adalah sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Hal terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Kostitusi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 1

Indonesia Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.¹⁵

C. Perubahan Konstitusi Pra dan Pasca Amandemen

Dalam sistem ketatanegaraan moden, ada dua model perubahan konstitusi yaitu *renewal* (pembaruan) dan amandemen (perubahan), *renewal* adalah sistem perubaan konstitusi dengan model perubahan konstitusi yang baru secara keseluruhan. Di antara Negara yang menganut sistem ini antara lain: Belanda, Jerman, Prancis, Adapun adamandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, perubahan pada model amandemen tidak terjadi secara keseluruhan bagian dalam konstitusi asli sehingga hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal. Negara yang menganut sistem ini adalah amerika serikat termasuk Indonesia dengan pengalaman empat kali melakukan amandemen UUD.

¹⁵Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma offset, 2004), h. 180.

Menurut Budiardjo, ada empat macam prosedur dalam perubahan konstitusi baik dalam model *renewal* (pembaruan) dan amandemen, yaitu :

1. Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan kuorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan Undang-Undang Dasar dan jumlah minimum anggota badan legislative atau menerimanya.
2. Referendum, pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan perubahan undang-undang.
3. Negara-negara bagian dalam Negara federal (misalnya, Amerika Serikat, tiga perempat dari 50 negara-negara bagian harus menyetujui).
4. Perubahan yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.¹⁶

¹⁶ A.Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2015), cetakan kedelapan, h. 100.

Dalam perubahan keempat UUD 1945 diatur tentang tata cara perubahan undang-undang. Bersandar pada pasal 37 UUD 1945 menyatakan bahwa :

1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Wacana perubahan UUD 1945 mulai mengemuka seiring dengan perkembangan politik pasca-Orde Baru. Sebagian kalangan menghendaki perubahan total UUD 1945 dengan cara membentuk konstitusi baru. Menurut kelompok ini, UUD 1945 dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia, sehingga dibutuhkan konstitusi baru sebagai pengganti UUD 1945.¹⁷

1. Konstitusi Pra amandemen

a. Amandemen pertama

Kelemahan dan ketidaksempurnaan yang merupakan hasil karya manusia adalah sesuatu hal yang pasti. Bahkan hal itu telah diungkapkan oleh Soekarno dalam pidatonya di dalam rapat PPKI, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Perlunya perubahan terhadap UUD 1945 sebenarnya gagasan yang telah diungkapkan semenjak zaman orde baru. UUD dipandang terlalu singkat, terlalu banyak masalah-masalah yang diserahkan kepada pembuat peraturan yang lebih rendah. Serta

¹⁷A.Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2015), cetakan kedelapan, h. 101.

tidak menjamin secara tegas tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Untuk itu, wajar jika terjadi perubahan-perubahan dalam konstitusi. Amandemen konstitusi dimaksudkan agar Negara Indonesia benar-benar merupakan pemerintahan yang konstitusional (*constitutional government*). Pemerintah konstitusional tidak hanya pemerintahan itu berdasarkan pada sebuah konstitusi, tetapi konstitusi Negara itu harus berisi adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak warga negara.

Perubahan UUD kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No.1/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.¹⁸

Perubahan pertama dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 1999 yang meliputi pasal 5 Ayat (1) berisi tentang

¹⁸ Sonia Ivana Barus, “Proses perubahan mendasar konstitusi Indonesia pra dan pasca amandemen”, *Jurnal Ubelaj* Vol 1 No. 1 (April, 2017) h. 41.

pemegangan kekuasaan pembentukan Undang-Undang, Pasal 7 berisi tentang perubahan pemegang jabatan Presiden, Pasal 9 berisi tentang perjanjian Presiden selama masa jabatan, Pasal 13 Ayat (2) menerima penempatan duta negara lain, Pasal 14 memberikan pertimbangan masalah grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, Pasal 15 berisi tentang pemberian penghormatan, Pasal 17 Ayat (2) berisi tentang pengangkatan menteri dan (3) berisi tentang struktural menteri, pasal 20 berisi tentang pengesahan rancangan Undang-Undang dan pasal 21 berisi tentang pengajuan usul rancangan UUD 1945.¹⁹

b. Amandemen Kedua

Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR tahun 2000 yang meliputi, Pasal 18 berisi tentang penetapan Undang-Undang dalam masalah pembagian daerah Indonesia atas besar kecilnya suatu daerah, Pasal 18A berisi tentang hubungan wewenang pemerintah pusat masalah sumber daya alam serta sumber daya lainnya, Pasal 18B berisi

¹⁹ Sonia Ivana Barus, “ Proses perubahan mendasar konstitusi Indonesia pra dan pasca amandemen”, *Jurnal Ubelaj* Vol 1 No. 1 (April, 2017) h. 42

tentang menghormati kesatuan pemerintahan daerah, Pasal 19 berisi tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 20 Ayat (5) berisi tentang persetujuan rancangan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 20A berisi tentang pemberian hak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 22A berisi tentang tata cara pembentukan Undang-Undang, Pasal 22B berisi tentang pemberhentian jabatan Dewan Perwakilan Rakyat, BAB IXA Pasal 25 A berisi tentang batas-batas wilayah negara, Pasal 28A berisi tentang hak mempertahankan kehidupan, Pasal 28B berisi tentang hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, Pasal 28C berisi tentang memperjuangkan hak untuk membangun masyarakat, Pasal 28D berisi tentang hak atas status kewarganegaraannya, Pasal 28E berisi tentang hak mengeluarkan pendapat, Pasal 28F berisi tentang hak untuk berkomunikasi menggunakan jenis saluran yang tersedia, Pasal 28G berisi tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga serta berhak atas rasa aman, Pasal 28H berisi tentang berhak untuk hidup sejahtera, Pasal 28I berisi tentang berhak

bebas dari perlakuan yang diskriminatif, Pasal 28J berisi tentang wajib menghormati Hak Asasi Manusia dan tertib bernegara, BAB XII pasal 30 berisi tentang hak untuk mempertahankan keamanan negara, Bab XV Pasal 36A berisi tentang lambang negara adalah garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, Pasal 36B berisi tentang lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya dan Pasal 36C berisi tentang ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam UUD 1945.²⁰

a. Amandemen ketiga

Perubahan ketiga ini terdiri dari 3 BAB dan 22 Pasal, ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 6A Ayat (1), (2), (3) dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3),

²⁰ Sonia Ivana Barus, “ Proses perubahan mendasar konstitusi Indonesia pra dan pasca amandemen”, *Jurnal Ubelaj* Vol 1 No. 1 (April, 2017) h. 43.

Pasal 17 Ayat (4), BAB VIIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4), BAB VIIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, BAB VIIIA, Pasal 22E Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23F Ayat (1) dan (2) Pasal 23G Ayat (1) dan (2), Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3),(4) dan (5), Pasal 24B Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24CC Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) UU 1945.

Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah bentuk dan kedaulatan Negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan Negara, kekuasaan kehakiman dan ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan umum.

b. Amandemen keempat

Perubahan keempat dilakukan dalam sidang MPPR Tahun 2002 perubahan dan atau penambahan tersebut yakni meliputi pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (4) Pasal 8 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 23b, Pasal 3D, Pasal 24 Ayat (3), BAB XIII, Pasal 31

Ayt (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasa 3 Ayat (1), (2), (3) dan (4) BAB IV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5), Pasal 34 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), ATURAN PERALIHAN pasal I, II dan III, aturan tambahan pasal I dan II UUD 1945. Materi perubahan pada perubahan keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan Negara dan hubungan antar Negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan mengenai pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan soisal dan aturan peralihan serta aturan tambahan.²¹

2. Konstitusi Pasca Amandemen

Sejarah perjalanan perkembangan UUD 1945 ini memiliki beberapa tahap dalam mencapai kesempurnaannya. Konstitusi Indonesia yang pertama kali ini harus kita ketahui bahwa merupakan hasil karya pemikir yang berasal dari Negara Jepang yaitu Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang merupakan salah satu anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemedekaan

²¹ Sonia Ivana Barus, *“Proses perubahan mendasar konstitusi Indonesia pra dan pasca amandemen”*..... h. 44

Indonesia pada masa penjajahan belanda dan konstitusi pertama ini diberi nama Hukum Dasar.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, segera saja Negara yang masih baru ini mengalami berbagai hal : Pergolakan politik, kerusuhan-kerusuhan, kesulitan ekonomi, lemahnya pemerintahan, dan agresi dari belanda. Tekanan internal dan eksternal selama kurang lebih 4 (empat) tahun membuat pemerintah republik Indonesia dapat dikatakan tidak berdaya untuk membenahi semua aspek kehidupan masyarakat. Sampai kemudian tercapai perundingan KMB di Den Haag, Belanda.

UUD 1945 yang pertama dinegara Indonesia ini adalah merupakan produk rancangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dan UUD 1945 ini hanya sempat berlaku, empat tahun selanjutnya pemerintahan Indonesia secara fundamental harus segera merubah bentuk Negara, sistem pemerintahan dan UU ini karena pemerintah tersadar bahwa UUD ini terkandung banyak perpolitikan belanda yang ingin menguasai kembalu Negara Indonesia setelah belantera jepang menyerah kepada sekutu.

Negara Belanda memainkan politik untuk mencoba memecahkan wilayah Indonesia dengan mendirikan lagi negara-negara di wilayah tanah air Indonesia. Namun hal ini membuat perserikatan bangsa-bangsa prihatin dan turun tangan lalu mendesak pemerintah Indonesia agar duduk runding dengan pemerintahan Belanda dan perundingan inilah yang disebut dengan konferensi meja bundar yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949 yang diikuti oleh wakil-wakil dari Indonesia sendiri, BFO, Nederland dan Komisi PBB. Dan dalam konferensi ini menghasilkan tiga buah kesepakatan pokok yaitu :

1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
3. Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda

Selain dari itu terdapat juga tiga hasil persetujuan mengenai hasil pemulihan kedaulatan yang merupakan hasil dari persetujuan pokok antara lain sebagai berikut :

1. Piagam penyerahan kedaulatan
2. Status Uni
3. Persetujuan perpindahan

Pada saat berlangsungnya perundingan tersebut terentuklah panitia untuk membahas masalah penggantian konstitusi Negara Indonesia yaitu menjadi konstitusi republik Indonesia Serikat yang terselesaikannya pada tanggal 20 Oktober 1949 dan langsung pada saat itu pula terjadinya penandatanganan piagam persetujuan konstitusi Republik Indonesia Serikat dan konstitusi ini hanya konstitusi sementara. Pada masa ini sistem pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu Negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.²²

Perubahan Bentuk Negara secara otomatis juga membuat perubahan dalam konstitusinya. Mulai pada tanggal 17 Agustus 1950 konstitusi Indonesia berubah menjadi undang-undang sementara republik Indonesia yang selanjutnya kembali dibentuk

²² Sonia Ivana Barus, "*Proses perubahan mendasar konstitusi Indonesia pra dan pasca amendemen*"..... h. 45

konstitusi baru yaitu UUD sementara tahun 1950. Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongan.

Setelah Negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UU 1945. Akhirnya presiden menganggap bahwa ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran konstitusi dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.²³

²³Sonia Ivana Barus, “Proses perubahan mendasar konstitusi Indonesia pra dan pasca amendemen”, *Jurnal Ubelaj* Vol 1 No. 1 (April, 2017) h. 46